BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 800 /4 Tahun 2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam upaya pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, serta mempertimbangkan pelaksanaan *Social Distancing* melalui pengurangan intensitas pertemuan dan menjaga jarak dalam interaksi sosial, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Sekretaris Daerah;
2. Para Staf Ahli Bupati;
3. Para Asisten Sekda;
4. Para Kepala Perangkat Daerah;
5. Para Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah;
6. Para Direktur BUMD.

Untuk :

KESATU : Memerintahkan kepada PNS di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas kedinasan melalui bekerja dari rumah/ *Work From Home (WFH)* dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pekerjaan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diatur sebagai berikut :
   1) Hari Senin sampai dengan Kamis,
      - sebagian PNS bekerja di kantor mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, selebihnya bekerja dari rumah sampai dengan Pukul 16.30 WIB,
      - sebagian PNS lainnya bekerja dari rumah;
   2) Hari Jumat,
      - sebagian PNS bekerja di kantor mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.30 WIB,
      - sebagian PNS lainnya bekerja dari rumah;

b. Pelaksanaan ketentuan huruf a diatur sesuai karakteristik organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, kebutuhan dan jenis pelayanan di masing-masing Perangkat Daerah dengan mengacu pada hal sebagai berikut:
   1) Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) dan Pejabat Administrator wajib masuk kerja setiap hari sesuai dengan ketentuan huruf a;

Alamat : Jalan Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax (0271) 495590
Website: www.karanganyarkab.go.id. Email: bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712.

2) Pejabat Pengawas dan Pelaksana/ Fungsional minimal sebanyak 50% (lima puluh persen) wajib hadir masuk kerja tiap hari;
3) Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Koordinator Wilayah/ Kepala Sekolah wajib masuk kerja setiap hari;
4) Bagi guru yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah, tetap melakukan tugas dan kewajibannya sebagai pemandu dan fasilitator pembelajaran bagi peserta didik di rumah;
5) Untuk kelancaran koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan kepala Perangkat Daerah, PNS wajib mengaktifkan alat komunikasi *(handphone)*;
6) Setiap PNS harus tetap menjaga integritas dan martabatnya sebagai PNS dengan tetap berada di tempat tinggal/ domisili masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan dan harus melapor kepada atasan langsung.
7) Pada jam kerja di rumah, PNS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dihimbau untuk membantu mensosialisasikan tentang cara pencegahan COVID-19 di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing baik secara langsung maupun tidak langsung;

KEDUA : Pengaturan penyesuaian sistem kerja dalam Instruksi Bupati ini tidak mengurangi hak pegawai berupa tambahan penghasilan (TPP).

KETIGA : Pengaturan sistem kerja pada layanan kesehatan dan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Pengaturan sistem kerja pada Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Daerah untuk menyesuaikan dengan Instruksi Bupati ini dengan memperhatikan karakteristik organisasi, ketersediaan Sumber Daya Manusia, kebutuhan dan fungsi layanan.

KELIMA : Penerapan penjadwalan di masing-masing Perangkat Daerah dilaporkan ke Bupati Karanganyar melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEENAM : Penyesuaian sistem kerja ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kondisi.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Instruksi Bupati ini, maka Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 800/2 Tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam Upaya Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 31 Maret 2020
BUPATI KARANGANYAR,

BUPATI KARANGANYAR

JUYATMONO